

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

NOMOR : 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGATURAN DAN RETRIBUSI OBJEK-OBJEK WISATA
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Sumatera Barat Jo. Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.341.10-1991 tentang Petunjuk Pelaksanaannya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang diserahkan beberapa Urusan Kepariwisataaan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Perawatan serta Pendayagunaan Potensi Kepariwisataaan diperlukan dana yang cukup besar;
- c. bahwa untuk maksud-maksud tersebut diatas, perlu pengaturan dan pemungutan retribusi ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
 3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. PP Nomor 27 Tahun 1983.
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya.
 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II.

12. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setya Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Muhammad Hatta.
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW-002/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Kawasan Wisata
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/PW-102/MPPT-85 tentang Ketentuan Umum Objek Wisata
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Sumatera Barat Jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 188.341.10-91
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI OBJEK-OBJEK WISATA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Objek Wisata adalah Objek-objek Wisata Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Padang yaitu Pantai Padang, Pasir Putih Bungus, Pasir Jambak, Lubuk Minturun, Lubuk Peraku, Lubuk Tempurung, Lubuk Hitam, Taman Siti Nurbaya, Pantai Air Manis dan objek wisata alam Taman Hutan Raya DR. Muhammad Hatta seluas + 240 Ha (eks.Kebun Raya Setya Mulya);
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang wilayah kerjanya termasuk daerah objek-objek wisata tertentu yang telah ditetapkan;

- g. Premi Asuransi adalah Pembayaran Asuransi yang dipungut kepada setiap pengunjung sebagai jaminan pertanggungan keselamatan para pengunjung di objek-objek wisata;
- h. Retribusi adalah Sejumlah pungutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957;
- i. Kas daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat.

BAB II

KETENTUAN PENGELOLAAN OBJEK-OBJEK WISATA

Pasal 2

Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang objek-objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 3

- (1) Pengelolaan objek wisata tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini ,dilakukan oleh suatu unit kerja dan atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala Daerah;
- (2) Unit Kerja dan atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala Daerah tersebut ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepada setiap pengunjung objek wisata kecuali atas izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu wajib dipungut retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Kewajiban pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikecualikan atas izin Kepala Daerah;
- (3) Disamping pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini pada setiap objek wisata disediakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan/dimanfaatkan pengunjung dengan memungut retribusi.

Pasal 5

Waktu pemungutan retribusi dimulai dari jam 7.30 sampai jam 18.00 WIB, kecuali objek wisata Pantai Padang, dimulai jam 7.30 sampai jam 21.00 WIB.

BAB III

KETENTUAN PELARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang bagi setiap pelajar mengunjungi objek-objek wisata pada waktu jam pelajaran sekolah dan atau setiap pelajar yang menggunakan pakaian seragam sekolahnya, kecuali kelom-

pok pelajar yang berdarmawisata dibawah pengawasan guru sekolah yang bersangkutan;

- (2) Dilarang membawa benda-benda/alat-alat yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain pada lokasi objek wisata tanpa izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dilarang berjualan minuman keras tanpa izin dan atau mabuk- mabukan dan perbuatan yang melanggar kesopanan dilokasi objek-objek wisata;
- (4) Dilarang membuang sampah sembarangan, merusak tanaman yang ada , melakukan coret-coretan pada setiap sarana dan prasarana yang ada dilokasi objek-objek wisata;
- (5) Dilarang berdagang dilokasi objek-objek wisata,kecuali kios-kios,kedai-kedai dan para pedagang yang telah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (6) Dilarang mempergunakan sarana dan prasarana objek-objek wisata untuk kegiatan dagang.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya retribusi bagi para pengunjung masuk mempergunakan sarana dan prasarana yang ter-

sedia serta para pedagang dilokasi objek-objek wisata ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi masuk areal/lokasi objek wisata :

- Orang dewasa sebesar Rp. 250,-/orang
- Anak-anak sebesar Rp. 100,-/orang

b. Retribusi pemakaian WC :

- Buang air kecil sebesar Rp. 100,-/orang
- Buang air besar sebesar Rp. 150,-/orang
- Mandi/bilas sebesar Rp. 200,-/orang

c. Retribusi sewa tempat :

- Kios Pemda sebesar Rp. 200,-/m2/hari
- Gerobak sebesar Rp. 250,-/buah/hari
- Payung jualan sebesar Rp. 250,-/buah/hari
- Pedagang tentengan..... sebesar Rp. 250,-/hari
- Dangau-dangau wisata.. sebesar Rp. 250,-/hari

d. Retribusi fasilitas rekreasi :

- Tenda kemping besar sebesar Rp. 5.000,-/unit/hari
- Tenda kemping kecil sebesar Rp. 2.500,-/unit/hari
- Kolam renang sebesar Rp. 250,-/orang
- Pemandian alam sebesar Rp. 250,-/orang
- Tempat memancing ikan..... sebesar Rp. 5.000,-/orang/jam

e. Retribusi lokasi perkemahan/kemping :

- Wisatawan Asing sebesar Rp. 5.000,-/tenda maksimal 10 orang /hari.
- Wisatawan domestik/mahasiswa/pelajar sebesar Rp. 3.000,-/tenda maks.10 orang /hari.

f. Retribusi pemakaian Gedung Pertemuan Taman Hiburan Dr.Mhd Hatta :

- 50 kursi dan meja.....sebesar Rp. 75.000,-/siang hari
sebesar Rp. 85.000,-/malam hari
- 100 kursi dan meja .. sebesar Rp.110.000,-/siang hari
sebesar Rp.130.000,-/malam hari

g. Retribusi sewa kamar di THR Dr.Muhammad Hatta :

- VIP..... sebesar Rp.35.000,-/kamar/hari
- standar (4 bed)..... sebesar Rp.25.000,-/kamar/hari
- Ekonomi..... sebesar Rp.2.500,-/orang/hari
- Setiap penambahan bed sebesar Rp.2.500,-/buah/hari

Pasal 8

(1) Untuk jaminan keselamatan para pengunjung objek-objek wisata dipungut pembayaran Premi Asuransi untuk setiap kali masuk kawasan objek wisata.

(2) Tata cara pemungutan dan besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB V

KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi dilakukan pada lokasi objek-objek wisata dengan menggunakan

kupon yang bentuk dan ukurannya , isi, warna dan perforasi dari Dipenda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Pelaksanaan pungutan retribusi tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu unit kerja dan atau pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah;

(3) Setiap pungutan retribusi adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Untuk kepentingan pelaksanaan keindahan dan pemeliharaan objek- objek wisata yang dipertanggungjawabkan Lurah/Instansi lainnya termasuk biaya pengisian acara diberikan dana 50% (lima puluh persen)dari retribusi yang diterima;

(2) Pembagian penggunaan dana dimaksud ayat (1) pasal ini ,diatur dan ditetapkan Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan objek-objek wisata dan pemungutan retribusi, dilakukan Kepala

Daerah dan atau pejabat yang diberikan wewenang untuk itu.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (1), (2), (3) pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini di ancam dengan sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan penertiban;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan;
2. Pemasukan rumah;
3. Penyitaan benda;
4. Pemeriksaan saksi;
5. Pemeriksaan surat;
6. Pemeriksaan ditempat kejadian;

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENGATURAN DAN RETRIBUSI OBJEK-OBJEK WISATA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang

sama dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II
PADANG
ketua,

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TK. II PADANG

dto

dto

USEP SUHAMIJAYA

SYAHRUL UDJUD, SH

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Padang
No. 01 Tgl. 2-12-1994 SERI B-01
Sekretaris Kotamadya/Daerah

DISAHKAN
DENGAN KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
Tanggal 20 Juli 1994 No. SK 974-502-93
An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Barat
Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

dto

Drs. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010052530